



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PERKEBUNAN
DAN HORTIKULTURA INDONESIA
(LSP - PHI)

LSP - PHI INDONESIA

Adalah Lembaga Pelaksana Kegiatan Sertifikasi Profesi
di Bidang Usaha/Industri Perkebunan dan Hortikultura di Indonesia,
Yang Memperoleh Lisensi Dari
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)




Gedung Graha BUN

Jl. Ciputat Raya Nomor 7, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310

Telp : +62-21-75916651-53 Fax: +62-21-75916650

KOMODITAS
SOLUSI NAIKKAN
HARGA KARET
Hal 24

BPDP SAWIT
HASIL RISET SAWIT INI
DIHARAPKAN BISA JAWAB
"BLACK CAMPAIGN"
Hal 42



LIPUTAN KHUSUS
PRODUKTIVITAS SAWIT RAKYAT
PERLU DIGENJOT
Hal 66

VOLUME 59 / AGUSTUS 2017

<http://www.majalahhortus.com>


hortus

A R C H I P E L A G O

HARGA LELANG GULA RENDAH, PETANI LESU

HORTUS ARCHIPELAGO

VOLUME 59 / AGUSTUS 2017



HARGA RP 30.000,-
LUAR JAKARTA
TAMBAH BIAYA KIRIM

ACHINTYA HOLTE NILSEN

"CARE" TERHADAP MASALAH SOSIAL DAN LINGKUNGAN Hal 76



SUHARNO

DARI REDAKSI

PRODUKTIVITAS SAWIT RAKYAT

PEMBACA yang budiman, kebutuhan minyak sawit dunia diperkirakan meningkat secara signifikan dalam kurun 30 tahun mendatang. Peluang ini bisa dimanfaatkan Indonesia, meskipun ada beberapa kendala dalam pengembangan sawit. Salah satunya, sulitnya mendapatkan lahan untuk perluasan kebun kelapa sawit. Dan ruang untuk peningkatan produksi masih ada dengan meningkatkan produktivitas sawit petani yang saat ini masih sangat rendah bisa ditingkatkan.

Peningkatan kebutuhan minyak sawit ini sebenarnya efek dari permintaan minyak nabati dunia akan terus bertambah dengan pesat, seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dunia. Diperkirakan pada 2045-2050 dunia membutuhkan tambahan sedikitnya 30 juta ton minyak sawit, dari pasokan saat ini berjumlah sekitar 65 juta ton.

Pada 2050, penduduk dunia diproyeksikan akan mencapai 9,2 miliar jiwa dan konsumsi perkapita minyak nabati akan meningkat menjadi 25 kg/jiwa dari saat ini 19 kg/jiwa. Kebutuhan minyak nabati dunia akan mencapai 277 juta ton, sehingga dibutuhkan tambahan minyak nabati sebesar 109,5 juta ton. Tambahan ini akan diperebutkan oleh minyak sawit dan minyak kedelai.

Tidak ada pilihan lain kecuali pelaku usaha sektor perkebunan kelapa sawit fokus pada upaya peningkatan produktivitas melalui berbagai program intensifikasi dan peremajaan. Bagi pelaku usaha perkebunan besar, baik swasta maupun BUMN, program sudah berjalan dan menjadi fokus utama dalam tata kelola usaha perkebunan mereka saat ini.

Merujuk data dari Kementerian Pertanian tahun 2016, disebutkan bahwa dari 11,5 juta hektar perkebunan kelapa sawit di Indonesia saat ini, 42% atau sekitar 4,83 juta hektar dimiliki oleh masyarakat atau petani (smallholders). Karena itu, keberhasilan intensifikasi dan peremajaan perkebunan rakyat berarti juga keberhasilan sektor perkebunan kelapa sawit nasional dalam meningkatkan produktivitas. Pembaca yang budiman, mengenai ihwal 'Peningkatan Produktivitas Sawit Rakyat' kami kupas di Rubrik Liputan Khusus HORTUS Archipelago, sementara rubrik Laporan Utama untuk edisi Agustus 2017 ini, kami akan mengulas 'Harga Lelang Gula Rendah, Petani Lesu'.

Seperti diketahui, pada musim giling tebu tahun ini, petani dirundung kelesuan. Pasalnya, harga lelang gula mereka hanya berada pada kisaran Rp9.500-Rp10.000 per kg, sementara modal petani untuk menghasilkan 1 kg gula mencapai Rp10.600.

Musim giling tebu tahun ini tengah berlangsung di pabrik gula-pabrik gula (PG) yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Bila di Jawa umumnya tebu yang ditanam petani maupun PG mulai memasuki musim giling sejak awal Mei 2017 lalu maka di Sumatera sebulan lebih duluan, yakni April 2017. Dan musim giling tebu tahun ini diprediksi akan berakhir pada Agustus hingga September 2017.

Bagi kebanyakan petani tebu, datangnya musim giling berarti tiba pula giliran mereka untuk memetik keuntungan, setelah kurang lebih setahun mereka membudidayakan tanaman penghasil gula sukrosa ini. Namun, agaknya tidak untuk musim giling tahun ini.

Apa sebab? Di awal-awal masa panen seperti saat ini, lelang gula petani hanya dihargai Rp9.500-Rp10.000 per kg. Harga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang bisa mencapai Rp14.800 per kg. Harga lelang gula juga jauh di bawah harapan petani yang menginginkan di kisaran Rp 11.700 per kg. Jadi bisa dikatakan kondisinya hancur petani tebu saat ini.

Dengan HET gula yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp12.500 per kg, jelas tidak bisa menutup modal yang sudah dikeluarkan petani tebu. Para petani, harus mengeluarkan modal Rp 10.600 untuk menghasilkan 1 kg gula. Kemudian, gula tersebut dilelang ke distributor dan hanya dihargai Rp 9.500 per kg. Dengan harga tersebut petani tidak mendapatkan keuntungan.

Sebenarnya petani tidak keberatan dengan HET sebesar Rp 12.500/kg tersebut diterapkan jika rendemen tebu mencapai 10%. Sementara produktivitas tanaman tebu dalam setahun saat ini berada di bawah 80 ton/hektar (ha). Dengan rendemen tebu saat ini masih di bawah 7% maka biaya produksi mencapai kisaran Rp 9.500-10.500/kg.

Pembaca sekalian, selain itu masih banyak sajian menarik yang bisa anda dapatkan pada setiap lembar majalah kesayangan ini.

Dari meja redaksi kami ucapkan selamat menikmati sajian bermutu dari kami. 🍀



hortus
ARCHIPELAGO

Penerbit :
FP2SB
(Forum Pengembangan Perkebunan
Strategis Berkelanjutan)
Pemimpin Umum :
Nurwalida A. Mangga Barani, BBA
Pemimpin Perusahaan :
Dhina Emayani, Shut. MP

Pemimpin Redaksi :
Suharno

Wakil Pemimpin Redaksi:
Agus Priyanto

Dewan Pakar :
Ir. Achmad Mangga Barani, MM (Ketua)
Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, MS
Dr. Ir. Memed Gunawan, MSc
Dr. Ermanto Fahamsyah, SH, MH
Prof. Dr. Ir. Sudirman Yahya, MSc
Prof. Dr. Sudiandi Sapham, MAGr
Prof. Dr. Ir. Kaman Nainggolan, MS
Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, MA
Dr. Ir. Sudharsono Sudomo, MS
Dr. Ir. Nyoto Santoso, MS
Ir. Togar Napitupulu, PhD

Sidang Redaksi :
Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, MS (Ketua)
Dr. Ir. Witjaksana Darmosarkoro, MS
Ir. Darmansyah Basyarudin
Ir. Rismansyah Danasaputra, MM
Dr. Ermanto Fahamsyah, SH, MH
Suharno
Tofan Mahdi
Agus Priyanto
Agung Sujarto
Hanny Bie Rizki
Neneng Maghfiro

Sekretaris Redaksi:
Ida Nurbaiti

Desain/Layout:
ajartos@yahoo.com

Manager Keuangan :
Asmari

Distribusi & Sirkulasi:
Rida, Ida, Mailudin

Umum : M. Apen, Mawan

Alamat Redaksi & Usaha :
Graha BUN, Jln Ciputat Raya No.7
Pondok Pinang, Jakarta Selatan
Telp : (021) 75916652 - 53

www.majalahhortus.com
E-mail : majalah_hortus@yahoo.co.id

No Rekening : 121 00333 55557
Bank Mandiri a/n PT Mutu Indonesia
Strategis Berkelanjutan

Hukum

MENELAAH INPRES 6/2017 TENTANG PENUNDAAN IZIN BARU HUTAN & GAMBUT

Oleh: Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

Presiden kembali melanjutkan kebijakan tentang penundaan dan penyempurnaan tata kelola pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 6 Tahun 2017 yang ditandatangani pada 17 Juli 2017. Dasar pertimbangan diterbitkannya Inpres ini hampir sama dengan Inpres sebelumnya, yaitu dalam rangka



menyelesaikan berbagai upaya untuk penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung dalam rangka upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dan untuk perbaikan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut sampai dengan tersedianya akses kesiapan penataan pengelolaan hutan.

...

PRESIDEN dalam hal ini memberikan instruksi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Pertanian; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Sekretaris Kabinet; Kepala Badan Informasi Geospasial; Para Gubernur; dan Para Bupati/Walikota. *Perbedaan mendasar dari Inpres sebelumnya yaitu Inpres ini juga memberikan instruksi secara tegas dan khusus kepada Menteri Pertanian dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dalam Inpres sebelumnya tidak diatur.*

Instruksi yang pertama dari Inpres ini tidak ada perubahan mendasar dari Inpres sebelumnya, yaitu, memberikan instruksi kepada para aparaturnya tersebut untuk melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

Sementara untuk instruksi kedua dalam Inpres ini terdapat beberapa penambahan, antara lain, utamanya pada poin b). Instruksi kedua dimaksud menyebutkan bahwa penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud di atas berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian diberikan kepada: a) Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri LHK sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011; b) Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu: minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, dan lahan untuk program kedaulatan pangan nasional, antara lain, padi, tebu,

jagung, sagu, dan kedelai; c) Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku; dan d) Restorasi ekosistem.

Instruksi krusial dalam Inpres ini, yaitu instruksi untuk Menteri Pertanian yang sebelumnya tidak diatur dalam Inpres serupa, yaitu: a. Melakukan penyempurnaan kebijakan tata kelola bagi izin pertanian dan izin usaha perkebunan; b. Melakukan peningkatan efektivitas pengelolaan lahan kritis dengan memperhatikan kebijakan tata kelola hutan dan lahan gambut yang baik, antara lain, melalui restorasi ekosistem; c. Melakukan penundaan terhadap penerbitan izin pertanian dan izin usaha perkebunan baru pada kawasan hutan, lahan gambut, dan areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru.

Inpres ini juga menegaskan kembali bahwa perpanjangan penundaan izin baru, rekomendasi, dan pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dilakukan selama 2 tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

Sebelum terbit Inpres No. 6 Tahun 2017, Presiden juga telah menerbitkan Inpres tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan primer dan lahan gambut sebanyak 3 kali, yaitu Inpres No. 10 Tahun 2011, Inpres No. 6 Tahun 2013, dan Inpres No. 8 Tahun 2015.

Pada tahun 2011, Presiden menerbitkan Inpres No.10 Tahun 2011 tentang "Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut" pada 20 Mei 2011. Penekanan pengaturan Inpres ini adalah penundaan pemberian izin baru penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan

produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

Inpres No. 10 Tahun 2011 ketika diterbitkan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat, khususnya masyarakat perkebunan kelapa sawit. Orientasi Inpres No. 10 Tahun 2011 dinilai hanya menitikberatkan pada aspek lingkungan, tanpa mempertimbangkan aspek lainnya, di antaranya aspek legal/hukum, aspek sosiologis dan aspek ekonomi serta tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia sendiri dalam upaya meningkatkan pertumbuhan, membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Namun demikian, masih memberikan beberapa peluang dengan pengecualian terhadap permohonan yang telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Menteri LHK; Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu: geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu; Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada, sepanjang izin dalam bidang usahanya masih berlaku; dan restorasi ekosistem.

Berdasarkan hal di atas, pada saat itu sebagian kalangan berpendapat bahwa selama moratorium hanya berlaku selama 2 tahun saja, pengaruhnya tidak signifikan terhadap tercapainya target 40 juta ton CPO pada tahun 2020 dengan pertimbangan dan fokus kegiatan diarahkan kepada perkebunan besar yang masih mempunyai sisa lahan agar dimanfaatkan secara maksimal penanamannya dalam 2 tahun ke depan; Peremajaan tanaman, baik perkebunan besar maupun perkebunan rakyat yang ditanam pada era tahun 1980-an; Melaksanakan intensifikasi melalui pemupukan yang optimal terutama perkebunan rakyat sehingga produktivitasnya menyamai perkebunan besar; Mencermati penjabaran Peta Indikatif Penundaan Izin Baru dengan Tata Ruang Wilayah baik Kabupaten maupun Provinsi; Dana yang disiapkan oleh Pemerintah Norwegia sesuai dengan *Letter of Intent* seharusnya diberikan juga kepada petani kelapa sawit dalam bentuk subsidi pupuk dan masyarakat miskin di sekitar wilayah gambut.

Pada tahun 2013, Presiden meneruskan kebijakan moratorium izin baru pengelolaan hutan alam primer dan lahan gambut melalui Inpres No. 6 Tahun 2013 tentang tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang ditujukan kepada beberapa kementerian, lembaga pemerintahan, dan pemerintah daerah. Inpres tersebut meneruskan Inpres No. 10 Tahun 2011 dengan melampirkan peta indikatif penundaan izin baru seluas 69.144.073 hektar. Terbitnya Inpres No. 6 Tahun 2013 dimaksudkan sebagai upaya pengurangan emisi dari hutan dan lahan gambut, melalui perbaikan tata kelola pada kegiatan usaha yang diusulkan pada hutan dan lahan gambut yang ditetapkan pada Peta Indikatif Penundaan Izin Baru melalui izin lingkungan.

Ada tiga hal utama dalam Inpres No. 6 Tahun 2013, yaitu memperpanjang penundaan penerbitan izin, peta indikatif,


dan tata kelola.

Selanjutnya, pada tahun 2015, Presiden meneruskan kembali kebijakan moratorium izin baru pengelolaan hutan alam primer dan lahan gambut melalui Inpres No. 8 Tahun 2015 tentang tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Inpres ini diterbitkan dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya untuk penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung dalam rangka upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Presiden memberikan instruksi kepada para aparaturnya untuk melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.

Materi muatan Inpres berikutnya bahwa penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud di atas berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian diberikan kepada: a) Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri LHK; b) Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersifat vital, yaitu: geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu; c) Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku; dan d) Restorasi ekosistem.

Inpres ini juga menegaskan bahwa perpanjangan penundaan izin baru, rekomendasi, pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dilakukan selama 2 tahun terhitung sejak Inpres ini dikeluarkan.

Dengan demikian, perbedaan mendasar dari Inpres No. 6 Tahun 2017 dengan Inpres sebelumnya, yaitu instruksi yang ditujukan kepada Menteri Pertanian dan Menteri PUPR yang belum diatur dalam Inpres sebelumnya. Selain itu, yang masih menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah pemerintah menilai bahwa upaya untuk penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung dalam rangka upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan melalui instrumen hukum berupa dua Inpres yaitu Inpres No.10 Tahun 2011, Inpres No. 6 Tahun 2013, dan Inpres No. 8 Tahun 2015 belum berjalan maksimal, sehingga masih harus dilanjutkan dengan menerbitkan Inpres No. 6 Tahun 2017? Untuk mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan tersebut tentu memerlukan suatu penelitian dan kajian yang mendalam dan komprehensif. Sehingga terbitnya Inpres No. 6 Tahun 2017 diharapkan benar-benar dapat menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatannya bagi semua pemangku kepentingan terkait tata kelola hutan primer dan lahan gambut, bukan justru sebaliknya. 

Dosen Tetap Fakultas Hukum-Universitas Jember
Sekretaris Jenderal Forum Pengembangan Perkebunan Strategis
Berkelanjutan (FP2SB)

